

Tantangan dan Peluang Implementasi Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan Indonesia di Era Reformasi Hukum

Waskito^{1*}, Sanusi², Mukhidin³

¹⁻³Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : waskito.kito78@gmail.com

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 09 September, 2026

Page: 4823-4830

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i9.3603>

Article History:

Received: Juli 04, 2026

Revised: Agustus 20, 2026

Accepted: September 19, 2026

Abstract : Judicial reform after 1998 relocated the Religious Courts (Pengadilan Agama) fully under the Supreme Court through the one-roof system, and later widened their absolute competence to sharia economic disputes. This shift positions the Religious Courts as a strategic yet still-developing pillar of Indonesia's judiciary. This article examines the challenges and opportunities the Religious Courts face in translating that reform mandate into daily practice, using a normative-juridical method with statutory, conceptual, and case approaches based on secondary legal materials. The discussion shows that structural challenges - uneven distribution of judges, a rising caseload against limited human resources, low public literacy on sharia economic law, and uneven digital adoption - coexist with real opportunities, particularly the expanding sharia-economic jurisdiction and the demonstrable productivity gains from e-Court and e-Litigation. Supreme Court case-handling data for 2022-2023 indicate that electronic case registration and hearings for civil, religious-civil, and administrative cases grew by roughly 10 percent in a single year, evidence that digital transformation is a realistic lever for strengthening the Religious Courts. The article concludes that consolidating judicial independence, human-resource capacity, and digital infrastructure together determines whether the existence of the Religious Courts can keep pace with the demands of legal reform.

Keywords : Religious Courts; Judicial Reform; Sharia Economic Jurisdiction; E-Court; Access To Justice

Abstrak : Reformasi peradilan pascareformasi 1998 menempatkan Pengadilan Agama sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung melalui sistem satu atap serta memperluas kewenangannya hingga menangani sengketa ekonomi syariah. Artikel ini mengkaji tantangan dan peluang Pengadilan Agama dalam menjalankan mandat tersebut menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama menghadapi tantangan berupa ketimpangan distribusi hakim, peningkatan beban perkara, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi hukum ekonomi syariah, dan belum meratanya transformasi digital. Di sisi lain, perluasan kewenangan ekonomi syariah serta penerapan e-Court dan e-Litigasi menjadi peluang strategis untuk meningkatkan akses dan efektivitas layanan peradilan. Penguatan independensi, kapasitas aparatur, dan infrastruktur digital menjadi faktor penting dalam mewujudkan Pengadilan Agama

yang responsif terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci : Pengadilan Agama; Reformasi Peradilan; Kompetensi Ekonomi Syariah; E-Court; Akses Keadilan

PENDAHULUAN

Reformasi hukum dan peradilan yang berlangsung sejak tahun 1998 menjadi fase penting dalam transformasi sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Salah satu perubahan fundamental dalam agenda reformasi tersebut adalah penguatan independensi lembaga peradilan melalui penerapan sistem peradilan satu atap (*one roof system*). Sebelum reformasi, Pengadilan Agama berada dalam pola pembinaan ganda antara Kementerian Agama dan Mahkamah Agung, yang berpotensi memengaruhi independensi kelembagaan. Melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, seluruh aspek organisasi, administrasi, dan pengelolaan keuangan Pengadilan Agama dialihkan sepenuhnya ke bawah Mahkamah Agung. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus dijalankan secara merdeka dan bebas dari campur tangan pihak lain.

Dalam perspektif teori independensi peradilan (*judicial independence*), lembaga peradilan yang mandiri menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya negara hukum (*rule of law*). Independensi tidak hanya berkaitan dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, tata kelola, sumber daya manusia, serta kemampuan institusi dalam memberikan pelayanan hukum yang efektif. Dalam konteks tersebut, reformasi Pengadilan Agama tidak hanya dipahami sebagai perubahan administratif, tetapi juga sebagai proses penguatan kapasitas institusi untuk menjalankan fungsi peradilan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Perubahan kelembagaan tersebut kemudian diikuti dengan perluasan kewenangan Pengadilan Agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perluasan ini memberikan kewenangan baru kepada Pengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah, di samping kewenangan sebelumnya dalam perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki posisi strategis dalam merespons pertumbuhan aktivitas ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Namun, peningkatan kewenangan tersebut juga menghadirkan tuntutan baru terhadap kesiapan institusi, khususnya dalam aspek kompetensi hakim, tata kelola perkara, infrastruktur pelayanan, dan pemahaman masyarakat terhadap hukum ekonomi syariah.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa reformasi Pengadilan Agama menghasilkan perkembangan positif sekaligus menghadirkan tantangan implementatif. Sistem satu atap memperkuat posisi Pengadilan Agama sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman yang independen (Natsir dkk., 2026). Namun, perluasan kewenangan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan kapasitas kelembagaan. Tantangan berupa distribusi hakim yang belum merata, peningkatan beban perkara, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi hukum masyarakat terhadap ekonomi syariah, serta ketimpangan penerapan teknologi peradilan masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian (Nurlaelawati, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan normatif regulasi peradilan dengan realitas implementasi di tingkat kelembagaan.

Sejumlah solusi telah dikembangkan untuk menjawab tantangan tersebut, antara lain peningkatan kompetensi aparatur peradilan, penguatan manajemen kelembagaan, perluasan edukasi hukum masyarakat, serta transformasi digital melalui penerapan layanan peradilan elektronik seperti *e-Court* dan *e-Litigasi*. Digitalisasi peradilan menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan akses, efisiensi, dan transparansi pelayanan hukum. Namun, efektivitas strategi tersebut tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem digital secara berkelanjutan.

Kajian terdahulu umumnya membahas reformasi Pengadilan Agama dari perspektif perubahan kewenangan, independensi kelembagaan, atau perkembangan hukum ekonomi syariah secara parsial. Penelitian yang mengkaji secara terpadu hubungan antara reformasi kelembagaan, tantangan implementasi, dan peluang penguatan Pengadilan Agama dalam konteks peradilan kontemporer masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis komprehensif mengenai bagaimana Pengadilan Agama menerjemahkan mandat reformasi ke dalam praktik peradilan, dengan mengidentifikasi faktor penghambat sekaligus peluang strategis yang dapat memperkuat eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang implementasi Pengadilan Agama setelah reformasi peradilan, khususnya dalam aspek independensi kelembagaan, perluasan kewenangan, kapasitas sumber daya manusia, dan transformasi digital. Penelitian ini menjadi penting karena keberhasilan reformasi peradilan tidak hanya ditentukan oleh perubahan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam menjalankan fungsi pelayanan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari kajian tesis yang lebih luas mengenai eksistensi Pengadilan Agama dalam reformasi hukum dan peradilan di Indonesia, dengan fokus khusus pada dinamika implementasi Pengadilan Agama dalam sistem peradilan Indonesia kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus yang digunakan secara terbatas untuk memberikan gambaran mengenai penerapan hukum dalam praktik. Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta seluruh perubahan yang mengikutinya, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun bahan hukum sekunder dikumpulkan dari berbagai publikasi ilmiah yang telah terakreditasi, laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan data resmi mengenai penanganan perkara yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menyusun matriks tantangan dan peluang, kemudian menginterpretasikannya berdasarkan kerangka teori reformasi hukum dan kajian terdahulu yang relevan. Data kuantitatif berupa statistik penanganan perkara elektronik dipakai sebagai indikator pendukung untuk menggambarkan hasil nyata dari upaya digitalisasi peradilan, bukan sebagai generalisasi statistik inferensial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan berikut disusun dalam dua bagian besar, yaitu identifikasi tantangan implementasi dan pemetaan peluang yang tersedia bagi penguatan Pengadilan Agama, sebelum kemudian ditutup dengan gambaran hasil digitalisasi peradilan sebagai bukti kongkret perubahan yang telah berjalan.

Tantangan Implementasi

Pertama, distribusi hakim dan aparatur peradilan belum merata. Pengadilan Agama di wilayah timur Indonesia dan daerah kepulauan kerap menangani wilayah yurisdiksi yang luas dengan jumlah hakim terbatas, sehingga durasi penyelesaian perkara menjadi lebih panjang dibandingkan pengadilan di kota besar. Kedua, perluasan kompetensi ke ranah ekonomi syariah memunculkan persoalan harmonisasi kewenangan. Sengketa yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah kerap bersinggungan dengan choice of forum yang dicantumkan para pihak dalam akad, termasuk opsi penyelesaian melalui badan arbitrase syariah, sehingga diperlukan kejelasan batas kewenangan agar tidak menimbulkan disparitas putusan (Zayyadi dkk., 2023).

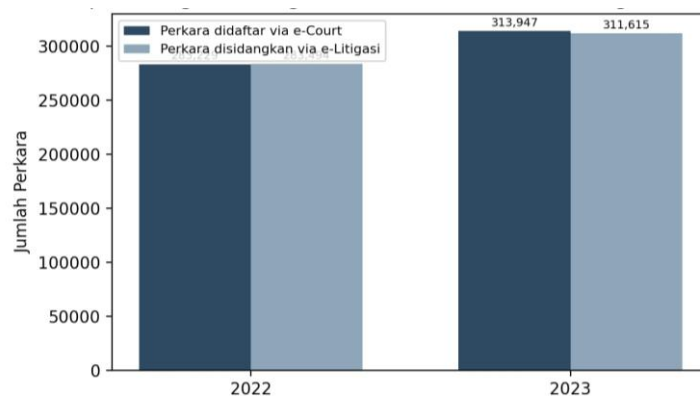
Ketiga, kesiapan sumber daya manusia belum sepenuhnya mengimbangi kompleksitas perkara baru. Pemahaman hakim atas prinsip muamalah dan praktik keuangan syariah kontemporer memerlukan pelatihan berkelanjutan yang belum menjangkau seluruh satuan kerja secara merata. Keempat, adopsi teknologi peradilan elektronik, meskipun tumbuh pesat secara nasional, masih menghadapi kesenjangan infrastruktur dan literasi digital di sebagian wilayah,

sehingga manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh pencari keadilan di daerah tertinggal. Kelima, literasi hukum masyarakat mengenai hukum keluarga Islam dan hukum ekonomi syariah masih rendah, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas pemenuhan hak para pihak yang berperkara, khususnya kelompok perempuan dan anak (Aditia dkk., 2024).

Peluang Penguatan

Di tengah tantangan tersebut, sejumlah peluang nyata dapat dioptimalkan. Pertama, kedudukan satu atap di bawah Mahkamah Agung memberi payung kelembagaan yang lebih kokoh bagi pembinaan karier, pengawasan, dan penganggaran Pengadilan Agama dibandingkan era sebelum reformasi (Natsir dkk., 2026). Kedua, perluasan kompetensi absolut ke bidang ekonomi syariah membuka peran strategis Pengadilan Agama sebagai forum hukum utama seiring pertumbuhan industri keuangan syariah nasional, sebagaimana juga tecermin dari penguatan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan digital berbasis kecerdasan buatan yang kini turut menjadi perhatian regulasi perbankan syariah (Hatta dkk., 2026).

Ketiga, transformasi digital peradilan menunjukkan hasil yang terukur. Berdasarkan data resmi kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung, jumlah perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court pada Pengadilan Tingkat Pertama meningkat sekitar 10,86 persen dari tahun 2022 ke tahun 2023, dan proporsi yang berhasil disidangkan secara elektronik melalui e-Litigasi mencapai 99,26 persen dari perkara yang terdaftar pada 2023, naik 9,92 persen dari tahun sebelumnya. Gambar 1 menyajikan gambaran pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan Pemanfaatan e-Court dan e-Litigasi pada Pengadilan Tingkat Pertama (Perdata, Perdata Agama, TUN).



Gambar 1. Pertumbuhan Pemanfaatan e-Court dan e-Litigasi pada Pengadilan Tingkat Pertama

Data tersebut relevan bagi Pengadilan Agama karena perkara perdata agama termasuk dalam kelompok perkara yang dilayani melalui aplikasi e-Court dan sistem e-Litigasi di Pengadilan Tingkat Pertama. Tren pertumbuhan yang konsisten mengindikasikan bahwa digitalisasi bukan sekadar wacana kebijakan, melainkan telah menghasilkan perubahan terukur dalam cara masyarakat mengakses layanan peradilan, termasuk pencari keadilan pada lingkungan Peradilan Agama. Keempat, penguatan akses keadilan melalui sidang keliling, pos bantuan hukum, dan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu menjadi instrumen penting untuk menjangkau kelompok rentan yang secara geografis maupun ekonomi sulit menjangkau gedung pengadilan. Instrumen ini melengkapi capaian digitalisasi dengan memastikan bahwa kelompok yang belum melek teknologi tetap mendapatkan layanan yang setara. Untuk memudahkan pembacaan menyeluruh, Tabel 1 merangkum tantangan dan peluang implementasi Pengadilan Agama pada lima aspek utama: kelembagaan, kewenangan, sumber daya manusia, teknologi, dan akses keadilan.

Tabel 1. Matriks Tantangan dan Peluang Implementasi Pengadilan Agama

No	Aspek	Tantangan	Peluang
1	Kelembagaan	Beban perkara terus meningkat, sementara jumlah hakim dan aparatur belum merata di seluruh satuan kerja, terutama di kawasan timur Indonesia.	Kedudukan satu atap di bawah Mahkamah Agung memperkuat independensi manajerial dan membuka jalur pembinaan karier hakim yang lebih terukur.
2	Kewenangan	Perluasan kompetensi absolut ke ranah ekonomi syariah memunculkan irisan kewenangan dengan peradilan umum dan lembaga penyelesaian sengketa alternatif berbasis syariah.	UU No. 3/2006 dan UU No. 50/2009 memberi landasan yuridis yang kuat bagi Pengadilan Agama untuk menjadi forum utama sengketa ekonomi syariah yang terus tumbuh.
3	Sumber Daya Manusia	Sertifikasi hakim ekonomi syariah dan pelatihan berkelanjutan belum menjangkau seluruh pengadilan agama di daerah.	Program sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan oleh Mahkamah Agung berpotensi mempercepat pemerataan kompetensi hakim.
4	Teknologi	Adopsi e-Court dan e-Litigasi belum merata karena kesenjangan infrastruktur dan literasi digital masyarakat pencari keadilan.	Data penanganan perkara nasional menunjukkan tren pertumbuhan pemanfaatan e-Court dan e-Litigasi yang konsisten setiap tahun.
5	Akses Keadilan	Jarak, biaya, dan minimnya pemahaman hukum keluarga Islam membuat sebagian masyarakat, khususnya di wilayah terpencil, sulit menjangkau layanan pengadilan.	Sidang keliling, pos bantuan hukum, dan layanan berperkara secara elektronik memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat tidak mampu dan wilayah terpencil.

Sumber: diolah oleh penulis dari kajian pustaka dan data resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia (2026)

Secara keseluruhan, matriks tersebut menegaskan bahwa tantangan dan peluang implementasi Pengadilan Agama bersifat saling berkelindan. Kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia menentukan seberapa optimal peluang perluasan kewenangan dan digitalisasi dapat dimanfaatkan, sementara ketimpangan pada salah satu aspek akan menghambat capaian pada aspek lain. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa modernisasi hukum Islam di Indonesia, termasuk pada ranah kelembagaan peradilanannya, berjalan melalui proses bertahap yang memerlukan konsolidasi terus-menerus, bukan perubahan yang selesai sekali waktu (Rajafi, 2018).

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi reformasi Pengadilan Agama menghasilkan dinamika yang kompleks antara penguatan kelembagaan dan berbagai hambatan struktural. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perubahan regulasi melalui sistem satu atap (*one roof system*) dan perluasan kewenangan belum secara otomatis menghasilkan kesiapan institusi secara menyeluruh. Temuan ini sejalan dengan penelitian Natsir dkk. (2026) yang menjelaskan bahwa sistem satu atap telah memperkuat posisi Pengadilan Agama sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman, terutama dalam aspek independensi organisasi, pembinaan aparatur, dan tata kelola kelembagaan. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa independensi kelembagaan perlu diikuti dengan penguatan kapasitas internal agar mampu merespons perkembangan perkara yang semakin kompleks.

Salah satu tantangan utama yang ditemukan adalah ketimpangan distribusi hakim dan aparatur peradilan. Pengadilan Agama di wilayah kepulauan dan kawasan timur Indonesia masih menghadapi persoalan keterbatasan sumber daya manusia dibandingkan dengan luas wilayah

yurisdiksi yang harus dilayani. Kondisi ini berdampak terhadap efektivitas pelayanan dan kecepatan penyelesaian perkara. Temuan tersebut memperkuat kajian Nurlaelawati (2020) yang menyatakan bahwa reformasi kelembagaan peradilan agama belum sepenuhnya berjalan secara seragam karena adanya perbedaan kapasitas antarwilayah. Dengan demikian, tantangan Pengadilan Agama tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan institusi dalam memastikan pemerataan akses keadilan.

Selain aspek kelembagaan, perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi tantangan sekaligus peluang strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi syariah membutuhkan hakim yang tidak hanya memahami hukum acara, tetapi juga memiliki kompetensi dalam prinsip muamalah dan praktik transaksi keuangan modern. Temuan ini memperkuat penelitian Zayyadi dkk. (2023) yang menjelaskan bahwa sengketa ekonomi syariah masih menghadapi persoalan harmonisasi kewenangan, khususnya terkait pilihan forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*) antara Pengadilan Agama dan lembaga arbitrase syariah. Oleh karena itu, penguatan kompetensi hakim ekonomi syariah menjadi faktor penting untuk memastikan konsistensi putusan dan kepastian hukum.

Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi dan pelatihan hakim ekonomi syariah merupakan langkah strategis, tetapi implementasinya masih membutuhkan pemerataan. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi peradilan tidak cukup hanya melalui perubahan kewenangan, tetapi harus diikuti dengan pembangunan kapasitas profesional aparatur. Perspektif ini sejalan dengan konsep *institutional capacity building* yang menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai elemen utama keberhasilan reformasi kelembagaan.

Temuan berikutnya berkaitan dengan transformasi digital peradilan melalui penerapan e-Court dan e-Litigasi. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa penggunaan layanan elektronik mengalami peningkatan pada perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi instrumen penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Temuan ini memperkuat penelitian mengenai modernisasi administrasi peradilan yang menyatakan bahwa teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik apabila didukung oleh kesiapan infrastruktur dan kompetensi pengguna.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya menghilangkan persoalan akses keadilan. Masyarakat di wilayah terpencil masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan jaringan internet, kemampuan literasi digital, dan pemahaman terhadap prosedur elektronik. Temuan ini sejalan dengan Aditia dkk. (2024) yang menegaskan bahwa kelompok rentan, terutama perempuan dan anak dalam perkara keluarga Islam, masih membutuhkan pendekatan pelayanan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, digitalisasi perlu berjalan beriringan dengan strategi non-digital seperti sidang keliling, pos bantuan hukum, dan pembebasan biaya perkara.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi Pengadilan Agama pascareformasi tidak dapat hanya diukur melalui perluasan kewenangan formal, tetapi juga melalui kemampuan institusi dalam menerjemahkan kewenangan tersebut menjadi pelayanan hukum yang efektif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas aspek kelembagaan atau kewenangan secara terpisah, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif dengan memetakan hubungan antara lima aspek utama, yaitu kelembagaan, kewenangan, sumber daya manusia, teknologi, dan akses keadilan. Pendekatan tersebut menjadi kontribusi baru dalam memahami proses konsolidasi Pengadilan Agama dalam sistem peradilan Indonesia kontemporer.

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat kajian reformasi hukum Islam di Indonesia dengan menunjukkan bahwa perubahan kelembagaan membutuhkan proses konsolidasi berkelanjutan antara regulasi, kapasitas institusi, dan kebutuhan masyarakat. Reformasi peradilan tidak berhenti pada perubahan struktur organisasi, tetapi harus mencakup penguatan sumber daya manusia dan inovasi pelayanan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi Mahkamah Agung sebagai lembaga pembina peradilan agama untuk memperkuat strategi pemerataan hakim, peningkatan kompetensi

ekonomi syariah, serta pengembangan infrastruktur digital yang adaptif terhadap kondisi geografis Indonesia. Bagi Pengadilan Agama, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi dalam merancang kebijakan pelayanan yang menggabungkan inovasi teknologi dengan pendekatan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, pendekatan penelitian yang digunakan bersifat yuridis-normatif sehingga analisis lebih berfokus pada regulasi, dokumen hukum, dan kajian literatur dibandingkan pengalaman langsung pengguna layanan peradilan. Kedua, penelitian ini belum melakukan perbandingan empiris antarwilayah Pengadilan Agama sehingga variasi implementasi berdasarkan karakteristik geografis belum menggambarkan secara mendalam. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian melalui pendekatan empiris dengan melibatkan hakim, aparatur peradilan, dan masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas reformasi Pengadilan Agama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Reformasi hukum dan peradilan telah membawa Pengadilan Agama pada posisi kelembagaan yang lebih kuat melalui sistem satu atap dan perluasan kompetensi absolut ke bidang ekonomi syariah. Namun demikian, implementasinya masih dihadapkan pada tantangan nyata berupa distribusi sumber daya manusia yang belum merata, harmonisasi kewenangan dengan lembaga penyelesaian sengketa lain, dan kesenjangan akses teknologi. Di sisi lain, capaian digitalisasi peradilan yang terekam dalam data resmi menunjukkan bahwa peluang penguatan Pengadilan Agama bukan sekadar potensi normatif, melainkan telah menghasilkan perubahan praktis yang dapat diukur. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Mahkamah Agung memprioritaskan pemerataan penempatan hakim bersertifikasi ekonomi syariah ke satuan kerja di luar Jawa, memperkuat pelatihan literasi digital bagi aparatur maupun masyarakat pencari keadilan, serta memperjelas batas kewenangan Pengadilan Agama dengan lembaga penyelesaian sengketa syariah lainnya melalui regulasi teknis yang lebih rinci. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara empiris persepsi pencari keadilan di wilayah tertinggal terhadap layanan Pengadilan Agama pascadigitalisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing dan Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pancasakti Tegal atas bimbingan akademik selama penyusunan kajian ini, serta kepada pengelola ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin atas kesempatan publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, M. Y., Samsuddin, S., & Bakry, K. (2024). Eksistensi dan dinamika peradilan agama di Indonesia: Peran, tantangan, dan perkembangannya dalam sistem hukum nasional. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 1(2), 178–195. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/article/view/29>
- Hatta, A. P., Subekti, Ariwibawa, M. Y., & Paramitha, V. N. (2026). Legal protection for customers in artificial intelligence-based digital financing through the strengthening of banking prudential principles in Indonesia. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 4(6), 1689–1698. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada/article/view/2535>
- Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024, February 28). *Tahun 2023 merupakan rekor dengan jumlah sisa perkara terendah dalam sejarah berdirinya Mahkamah Agung* [Siaran pers]. Pengadilan Agama Tarempa. <http://www.pa-tarempa.go.id/publikasi-dokumentasi-penyiaran/arsip-pengumuman/588-tahun-2023-merupakan-rekor-dengan-jumlah-sisa-perkara-terendah-dalam-sejarah-berdirinya-mahkamah-agung>

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024, December 27). *MA memutuskan lebih dari 30 ribu perkara sepanjang 2024*. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-memutus-lebih-dari-30-ribu-perkara-sepanjang-2024-lt676e8cf31b35c/>
- Natsir, A. H., Asmira, A., & Mustafa, Z. (2026). Otoritas peradilan Islam dalam lintasan kolonial dan pembentukan hukum nasional di Indonesia. *Journal of Administrative and Social Science*. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/jass/article/view/2236>
- Nurlaelawati, E. (2020). Religious courts and the development of Islamic family law in Indonesia. *Studia Islamika*, 27(3), 467–498.
- Pengadilan Agama Taliwang. (n.d.). *Eksistensi peradilan agama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Retrieved July 23, 2026, from <https://pa-taliwang.go.id/layanan-hukum/arsip-artikel/564-eksistensi-peradilan-agama-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia>
- Rajafi, A. (2018). Hukum keluarga Islam di Indonesia: Dari orde lama hingga orde reformasi. *Al-Adalah*, 14(2), 311–332. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2059>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Wedotomo, A., Hartantien, S. K., Suroso, I., & Nurani, J. (2026). Legal study of cyber phishing crimes using cyber crime legislation in Indonesia. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 4(6), 1264–1269. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada/article/view/2093>
- Zayyadi, A., Ridwan, Hidayat, A., Ubaidillah, & Masuwd, M. A. (2023). Understanding of legal reform on sociology of Islamic law: Its relevance to Islamic family law in Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(2). <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7584>